



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 35/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN KONSULTAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, perlu diangkat Konsultan Hukum KPU Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tenaga Profesional di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar mempunyai tugas memberikan jasa/pelayanan konsultasi hukum sesuai standar dan kode etik profesi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Konsultan Hukum KPU Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 016/BA/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Tenaga Profesional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara **Mappinawang, SH.**, sebagai Konsultan Hukum KPU Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
- KEDUA : Tugas Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan jasa/pelayanan konsultasi hokum sesuai standar dan kode etik profesi kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Takalar
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 3 Mei 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


H. SYAMSUL BAHRI. R.